



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 146.1/1 TAHUN 2022

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pemalang Nomor 180/3651/Hk tanggal 25 November 2021 perihal Mohon Evaluasi Raperda Kabupaten Pemalang;
 2. Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Nomor 180/6726 tanggal 15 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ini diterima.
- KEEMPAT : Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dilakukan setelah mendapat Nomor Register dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **12 Januari 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Pemalang;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 146.1/1 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN
DESA SODONG BASARI KECAMATAN
BELIK KABUPATEN PEMALANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

1. Konsiderans “Menimbang” agar ditambahkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Pasal 1:
 - a. Angka 10 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Angka 12 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa.
3. Judul BAB III frasa “DAN PETA BATAS WILAYAH DESA” dihapus.
4. Pasal 3 ayat (5) digabungkan dengan Pasal 4.
5. Pasal 4 kata “berbatas” diubah menjadi “berbatasan”.
6. Pasal 11 agar ditambahkan pengaturan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai aset desa dari desa hasil pemekaran diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
7. Penjelasan Romawi I:
 - a. Paragraf Kesatu, frasa “beberapa kali terakhir” dihapus.
 - b. Paragraf ketiga:
 - 1) Agar ditambahkan sumber data luas wilayah Desa Sikasur;
 - 2) Agar dicermati kembali terkait data jumlah penduduk Desa Sikasur dan ditambahkan sumber datanya.
 - c. Paragraf keenam:
 - 1) Huruf a, frasa “terhitung sejak pembentukan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa”, dihapus.
 - 2) Huruf f, frasa “Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan”, dihapus.
 - d. Paragraf Ketujuh, setelah frasa “tentang Pedoman Penataan Desa”, agar ditambahkan frasa “sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa”

8. Dokumen usulan pembentukan Desa Sodong Basari, agar dilengkapi:
 - a. Perkembangan pelaksanaan desa persiapan;
 - b. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan;
 - c. Dukungan anggaran desa persiapan,sesuai Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO